



PUTUSAN

Nomor 2569/Pdt.G/2021/PA.Ba

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarnegara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugat Cerai antara:

NAMA PENGGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Banjarnegara, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Desember 2021 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 1772/XII/2021/PA.Ba. Tanggal 28 Desember 2021 memberikan kuasa kepada HARMONO, S.H., M.M., C.L.A dan SYAEFUL MUNIR, S.H.I, Advokat yang berkantor di Jl Bambang Sugeng Kelurahan Semarang RT 01 RW 02 Esk Stasiun PJKA Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara 53411 email: lbhdpcikadinbanjarnegara@gmail.com atau baristerkecce@gmail.com , sebagai Penggugat;
Melawan

NAMA TERGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Banjarnegara. Dan sekarang berdomisili di XXX, Kabupaten Banjarnegara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 1 dari 13 hal Put. No 2569/Pdt.G/2021/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Desember 2021 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara dengan Nomor 2569/Pdt.G/2021/PA.Ba, tanggal 15 Desember 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan tergugat pada tanggal 13 Januari 2020 sesuai dengan buku kutipan akta nikah nomor XXX, pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagentan Kabupaten Banjarnegara setelah nikah tergugat mengucapkan janji taklik nikah sesuai buku kutipan akta nikah;
2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa Pagentan RT 001 RW 007 Kecamatan Pagentan, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah ;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan badha al dukhul (melakukan hubungan suami istri) dan belum dikaruniai anak.;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan tergugat harmonis, baik-baik saja dan rukun namun mulai Februari 2020 Terjadi Pertengkaran dan Perselisihan yang menyebabkan hubungan keluarga menjadi tidak harmonis disebabkan karena.;
- 4.1 Bahwa Tergugat tidak terbuka terhadap masalah keuangan dan jarang memberikan nafkah serta kurang bertanggung jawab terhadap Penggugat bahkan hasil bekerja Penggugat pun diambil Tergugat dan digunakan untuk keperluan Pribadi tergugat;
- 4.2 Bahwa Tergugat mempunyai banyak hutang bahkan memaksa Penggugat untuk mencari hutangan ke teman atau saudara apabila tidak mau tergugat melakukan kekerasan fisik seperti Menjedotkan kepala ke tembok,, mencekik, menampar menghina, berkata kasar serta pernah meludah ke muka Penggugat ;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Oktober 2021, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal

Hal 2 dari 13 hal Put. No 2569/Pdt.G/2021/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah orangtuanya Desa Kasmaran RT 001 RW 004 Kecamatan Pagentan, Kabupaten Banjarnegara. dan Tergugat tinggal dirumah orang tuanya di Desa Babadan RT 001 RW 004 Kecamatan Pagentan, Kabupaten Banjarnegara dan sejak saat itu sudah tidak menjalankan kewajiban layaknya suami istri dan sudah berlangsung selama (2) dua bulan;

6. Bahwa atas keadaan rumahtangga Penggugat dan tergugat, sebagaimana tersbeut diatas, Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan hubungan rumahtangga dengan Tergugat. Oleh karenanya Penggugat mengajukan Gugatan Cerai ke Pengadilan Agama Banjarnegara dengan alasan sering terjadi perselisihan secara terus menerus antara suami istri yang tidak dapat didamaikan kembali sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf (f) PP No 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam,;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini,;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut diatas Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutuskan dengan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-

PRIMAIR;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan jatuhnya talak satu Bain sughra dari tergugat NAMA TERGUGAT, kepada Penggugat NAMA PENGGUGAT,;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR;

Atau apabila Majelis Hakim pemeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata

Hal 3 dari 13 hal Put. No 2569/Pdt.G/2021/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Penggugat menghadirkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagentan, Kabupaten Banjarnegara, mengaku bernama Muhamad Zayin Bunani bin Ahmad Dailimi, Umur 52 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS (Kepala KUA Kecamatan Pagentan Kabupaten Banjarnegara) yang atas pertanyaan Majelis menjelaskan sebagai berikut:

- Bahwa Ia adalah Kepala KUA Kecamatan Pagentan Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Ia tidak mengenal Penggugat dan Tergugat, Ia hadir ke persidangan ini sebagai pejabat dari pihak KUA Kecamatan Pagentan Kabupaten Banjarnegara untuk memberikan keterangan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat menikah di wilayah KUA Kecamatan Pagentan Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 13 Januari 2020, pernikahannya tercatat pada buku register kutipan akta nikah pada KUA Kecamatan Pagentan Kabupaten Banjarnegara tahun 2020 dan telah dikeluarkan Kutipan Nomor XXX tanggal 13 Januari 2020;

Kepala KUA tersebut diatas kemudian memperlihatkan kepada majeklis Hakim Register buku nikah yang dimaksudkan pada Kutipan Nomor XXX tanggal 13 Januari 2020, dan Majelis Hakim telah memeriksa dan mencocokkan kebenaran bukti nikah tersebut;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

Hal 4 dari 13 hal Put. No 2569/Pdt.G/2021/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXX tanggal 16 September 2020, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Register Akta Nikah Nomor XXX tanggal 13 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagentan Kabupaten Banjarnegara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi :

1. IDENTITAS SAKSI I, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Paman Penggugat;
 - Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2020;
 - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa Setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun, namun sekarang sudah tidak rukun lagi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering bertengkar;
 - Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar ... kali;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak Februari 2020;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah ekonomi, Tergugat jarang memberikan nafkah dan Tergugat mempunyai banyak hutang ..;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 2 bulan,

Hal 5 dari 13 hal Put. No 2569/Pdt.G/2021/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya;

- Bahwa Selama berpisah rumah Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul bersama lagi;
- Bahwa Saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. IDENTITAS SAKSI II, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa Hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2020;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya hidup tenteram, namun saat ini sudah tidak tenteram lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar beberapa kali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah ekonomi karena Tergugat jarang memberikan nafkah serta kurang tanggung jawab terhadap Penggugat dan Tergugat mempunyai banyak hutang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 2 bulan;
- Bahwa karena sejak bulan Oktober Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Selama pisah rumah Penggugat dan Tergugat sudah tidak

Hal 6 dari 13 hal Put. No 2569/Pdt.G/2021/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah kumpul bersama lagi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh keluarganya, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, terhadap bukti surat dan keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Pengugat mencukupkannya dan menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun melainkan mohon putusan;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pengugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya ke persidangan dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh halangan yang sah, maka persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pengugat diwakili kuasa hukumnya, maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat Pengugat serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Desember 2021 yang diberikan kepada Penerima Kuasa, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara dengan Register surat kuasa Nomor 1772/XII/2021/PA.Ba. Tanggal 28 Desember 2021 dan telah memenuhi persyaratan sebagai penerima kuasa yaitu sebagai advokat beracara telah menyertakan kartu anggota advokat disertai bukti berita cara pengangkatan sumpah sesuai dengan pasal 4 (ayat 1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003, surat kuasa tersebut telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas

Hal 7 dari 13 hal Put. No 2569/Pdt.G/2021/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjuk untuk perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Banjarnegara dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, maka Majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pengugat di setiap persidangan agar bersabar dan mengurungkan niatnya agar tidak terjadi perceraian sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama Banjarnegara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas dan bukti P.1 terbukti Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Banjarnegara, berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Banjarnegara;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat point 1 (satu) yang didukung dengan bukti P.2 (Register Buku Nikah Penggugat dan Tergugat) yang dibenarkan isi dan peristiwanya oleh Kepala Kantor Urusan

Hal 8 dari 13 hal Put. No 2569/Pdt.G/2021/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Pagentan Kabupaten Banjarnegara, bahwa benar pernikahan Penggugat dan Tergugat tercatat pada buku register kutipan akta nikah pada KUA Kecamatan Pagentan Kabupaten Banjarnegara tahun 2020 dan telah dikeluarkan Kutipan Nomor XXX tanggal 13 Januari 2020 terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan pernikahan secara agama Islam tanggal 13 Januari 2020 dan sampai saat ini masih terikat dalam perkawinan yang sah, sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan belum pernah bercerai, oleh karena Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah, maka keduanya berkualitas sebagai para pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita point 2 (dua) ternyata setelah menikah Pengugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan belum mempunyai anak;

Menimbang, bahwa pada pokoknya alasan Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat adalah sejak Pebruari 2020 sering terjadi pertengkaran terus menerus karena masalah Tergugat jarang memberi nafkah, tidak bertanggungjawab bahwa hasil bekerja Penggugatpun diambil Tergugat, Tergugat juga punya banyak hutang, puncaknya Oktober 2021 pisah rumah Tergugat pergi dari rumah bersama pulang ke rumah orangtuanya, selama pisah tidak ada komunikasi hingga kini tidak pernah kembali dan tidak pernah hidup rukun kembali dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri, tidak ada komunikasi lagi serta Penggugat merasa sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa semua alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat-syarat alat bukti karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan, namun karena alasan gugatan cerai yang didalilkan

Hal 9 dari 13 hal Put. No 2569/Pdt.G/2021/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat adalah adanya pertengkaran yang terus menerus maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah memeriksa saksi-saksi keluarga dan orang terdekat dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan dua orang saksi yang menerangkan mengetahui pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan karena Tergugat kurang memberi nafkah dan punya banyak hutang, kedua saksi mengetahui antara keduanya telah berpisahrumah sejak 3 bulan yang lalu karena Tergugat pergi dari rumah bersama pulang ke rumah orangtuanya hingga kini tidak pernah kembali dan tidak pernah hidup rukun kembali, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri, tidak ada komunikasi hingga sekarang. Keterangan kedua saksi yang mengetahui pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sudah berpisahrumah dan tidak dapat dirukunkan lagi, keterangan tersebut sudah merupakan indikasi ketidakrukunan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, keterangan kedua saksi saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain dan mendukung dalil Penggugat, sehingga secara formil maupun materiil dapat diterima sebagai alat bukti saksi yang sah dan meyakinkan, keluarga kedua belah pihak sudah pernah merukunkan tetapi tidak berhasil dan kedua orang saksi menyatakan sudah tidak sanggup merukunkan lagi, dalam hal ini ketentuan pasal Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4 dan 5 yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal 10 dari 13 hal Put. No 2569/Pdt.G/2021/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang berbunyi:

فإذا ثبت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya: "Apabila Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka Hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah ternyata gugatan Penggugat beralasan hukum dan telah memenuhi unsur alasan cerai, sesuai ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, serta gugatan tersebut tidak melawan hak, oleh karenanya petitum yang meminta agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat diceraikan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, sebagaimana dalil syar'i:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : " Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. " (Ahkamul Qur-an II :405)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat maka Pengadilan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (NAMA TERGUGAT) terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1443 Hijriyyah, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarnegara yang terdiri dari Dra.Hj.Ufik Nur Arifah Hidayati, M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. H Nangim, M.H. dan Drs. H. Mahli, S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Ahadiyah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Hal 12 dari 13 hal Put. No 2569/Pdt.G/2021/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Ufuk Nur Arifah Hidayati, M.S.I.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. H Nangim, M.H.

Drs. H. Mahli, S.H.

Panitera Pengganti

Hj. Ahadiyah, S.H.I.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	Rp	300.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	420.000,00

Hal 13 dari 13 hal Put. No 2569/Pdt.G/2021/PA.Ba